



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jl. DIPONEGORO PA IN AN Telp. (0756) 22194 Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.9/108/KPTS/DISTAN-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE- KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR : 521.9/40/KPTS/DISTAN-PS/2022 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap kesehatan hewan dan untuk menjamin keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengganggu baik pada hewan ternak maupun non pangan, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dikelola secara terpadu;
b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan pada Puskeswan Terpadu sesuai kedudukan dan wilayah kerja, perlu menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pusat Kesehatan Hewan Terpadu.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Penetapan Pimpinan Puskesmas Terpadu se-Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521.9/40/KPTS/DISTAN-PS/2022 seperti tersebut pada kolom 2 dengan jabatan pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk personil/petugas pada Puskesmas seperti tersebut kolom 2 dengan jabatan pada kolom 4 dan Wilayah Kerja seperti tersebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Kedudukan Puskesmas Terpadu se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Puskesmas Terpadu Tarusan berkedudukan di Nagari Api-api Kecamatan Bayang.
 2. Puskesmas Terpadu Painan berkedudukan di Painan Kecamatan IV Jurai
 3. Puskesmas Terpadu Sutera berkedudukan di Nagari Aur Duri Kecamatan Sutera.
 4. Puskesmas Terpadu Padang Laban berkedudukan di Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir.
 5. Puskesmas Terpadu Inderapura berkedudukan di Koto Pandan Inderapura Timur Kecamatan Air Pura.
 6. Puskesmas Terpadu Lunang berkedudukan di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang.
 7. Puskesmas Terpadu Silaut berkedudukan di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- KEEMPAT : Tugas Puskesmas antara lain :
- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan;
 - c. Memberikan surat keterangan kesehatan hewan.
- KELIMA : Fungsi Puskesmas antara lain :
- a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan epidemiologik;
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani ternak;
 - g. Pelaksanaan Inseminasi Buatan;
 - h. Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gangguan reproduksi.
- KEENAM : Tanggung jawab Puskesmas antara lain :
- a. Petugas Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Puskesmas yang meliputi : Laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskesmas dan Laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Kepala Puskesmas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskesmas dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas kabupaten/kota berdasarkan laporan Kepala Puskesmas, selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan kepala Puskesmas di wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2023



LAMPIRAN 1

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 521.9/108/KPTS/DISTAN-PS/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR :

521.9/40/KPTS/DISTAN-PS/2023 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022 TAHUN ANGGARAN 2023

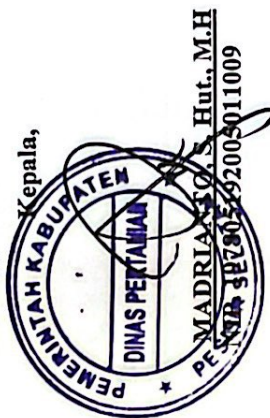
PENETAPAN PIMPINAN DAN STAF NON ASN PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan / Pelaksana	Puskesmas / Wilayah Kerja	Ket.
1	2	3	4	5	6
I	1. drh. Alriko Patrisman/ 19781020 201001 1 013 2. Yusril, S.Pt/ 19720808 200604 1 006 3. Bersi Deli Febri/ 19680212 200604 1 006 4. Mitra Dinata/ 19780502 200604 1 012 5. Ade Putra Syam/- 6. Putri Oktavially, S.Pt/-	Penata Tk.I/IIId Penata/ IIIc Pengatur/IIC Pengatur Tk.I/IIId - -	Kepala Puskesmas/Medik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb Paramedik Veteriner/Inseminator Inseminator Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Tarusan</u> Wilayah Kerja : Kec. Koto XI Tarusan Kec. Bayang Kec. IV Nagari Bayang Utara	
II	1. drh. Hayatul Fitro 19840716 201101 1 010 2. Syaf Jonedi, S.Pt/ 19680128 200701 1 004 3. Rendra Jasri/ 19780119 200701 1 005 4. Mardoni, S.Pt/ 1981110 201001 1 003 5. Atra Sheina, S.Pt/-	Penata Tk.I/IIId Penata Muda TK.I/IIId Pengatur Tk.I/IIId Pengatur/IIC -	Kepala Puskesmas/Medik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator Paramedik Veteriner/Inseminator Inseminator Staf Puskesmas Painan	<u>Puskesmas Terpadu Painan</u> Wilayah Kerja : Kec. IV Jurai Kec. Batang Kapas	

1	2	3	4	5	6
III	1. drh. Suci Nurul Hidayati 19920526 202012 2 010 2. Denny Subiyantoro, A. Md 19751125 201001 1006 3. Mukhtaridi, SST/ 19670805 199903 1 001 4. Rika Juni Zulnisra, S.Pt/- 5. Vivin Dwi Guski, S.Pt 6. Fikih Rapendra Pais/- 7. Edi Junaidi/- 8. Alte Nofrizal/-	Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda/IIIa Penata Tk.I/IIIId - - - - -	Kepala Puskesmas / Medik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb/ATR Petugas administrasi Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (P4) Petugas Analisis Harga Pasar Ternak Inseminator Petugas administrasi Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (P4) Petugas Kebersihan Pasar Ternak	<u>Puskesmas Terpadu Sutera</u> Wilayah Kerja : Kec. Sutera Kec. Lembang	
IV	1. drh. Fitriyah Yuskha/ 19860219 201101 2 011 2. Rizondra, S.Pt, M. Si/ 19660508 20003 1 002 3. Pahitasora, SST/ 19670110 200003 1 002 4. Gondrayoni, S.Pt/- 5. Azizul Roy Reza/	Penata Tk.I/IIIId Pembina/IVa Penata Tk.I/IIIId - -	Kepala Puskesmas / Medik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb/ATR Paramedik Veteriner/Inseminator/PKb Inseminator Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Padang Laban</u> Wilayah Kerja : Kec. Ranah Pesisir Kec. Linggo Sari Baganti	
V	1. Erita, S.Pt. 19661210 199703 1 002 2. Mailis, A. Md 19670515 199203 1 008 3. Jumatul Hayani, S. Pt	Penata Tk.I/IIIId Penata/IIIc -	Kepala Puskesmas Paramedik Veteriner Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Inderapura</u> Wilayah Kerja : Kec. Pancung Soal Kec. Air Pura Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/Pelaksana	Puskesmas/Wilayah Kerja	Ket.
1	2	3	4	5	6
VI	1. drh. Irma Rozalina/ 19900707 202012 2 011 2. Indra Syafril/ 19671203 199103 1 007	Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda Tk.I/IIIb	Kepala Puskesmas/Medik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Lunang</u> Wilayah Kerja : Kec. Lunang	
VII.	1. drh. Tia Zalia BTB 19920628 202012 2 010 2. Jaka Alwis Mustia/-	Penata Muda Tk.I/IIIb -	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Silaut</u> Wilayah Kerja : Kec. Silaut	

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2023



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.9/108/KPTS/DISTAN-PS/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN PIMPINAN PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521.9/40/KPTS/DISTAN-PS/2023 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022 TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN TENAGA SUKARELA PADA PUSKESWAN TERPADU SE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan / Pelaksana	Puskesmas / Wilayah Kerja	Ket.
1	2	3	4	5
I	1. Charles Mesra Edison, S.Pt/-	Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Tarusan</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. Koto XI Tarusan Kec. Bayang Kec. IV Nagari Bayang Utara	
II	1. Bagas Apri Yenda	Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Painan</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. IV Jurai Kec. Batang Kapas	
III	1. Rita Selviana, S.Pt/- 2. drh.Nida Ulfa Dilla/- 3. Roni Candra/- 4. Syaribul/- 5. Rahmi Yalti/-	Petugas Administrasi Pasar Temak Medik Veteriner Inseminator Staf Puskesmas Staf Puskesmas	<u>Puskesmas Terpadu Sutera</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. Sutera Kec. Lengayang	
IV	1. Syafridus, S.Pt/-	Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Padang Laban</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. Ranah Pesisir Kec. Linggo Sari Baganti	

No	Nama/NIP	Jabatan/Pelaksana	Puskesmas/Wilayah Kerja	Ket.
1	2	3	4	5
V	1. Ridho Arfandi, A.Md, Vet 2. Yudi Marlides 3. Roky Saputra	Paramedik Veteriner Paramedik Veteriner/Inseminator Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Inderapura</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. Pancung Soal Kec. Air Pura Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	
VI.	1. Sujoko Purnomo, S.Pt	Staf Puskesmas Silaut/Inseminator	<u>Puskesmas Terpadu Silaut</u> <u>Wilayah Kerja :</u> Kec. Silaut	

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2023

